



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Sekretariat : Jl.Holai RT.08 No.089 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kode pos : 75576

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Nomor : 055 /K. BAWASLU KUBAR KI-02/HK.01.01/09/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN KUTAI BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kutai barat, dan Kejaksaan Tinggi Kutai barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919)
 8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Nomor : Sprin 150 VII/ HUK.12.1/ 2018, Tertanggal 13 Agustus 2018;

9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Kutai Barat,
Nomor : Print-653/Q.4.19/Es/07/2018, tertanggal 12 Juli 2018.

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR SP DIPA-
115.01.02.686417/2018 TANGGAL 05 DESEMBER 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kutai Barat;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Kabupaten Kutai Barat:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Meimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;
- KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:
1. Pengarah : Rp 1.600.000,00
 2. Penanggung Jawab : Rp 1.450.000,00
 3. Ketua/Kordinator : Rp 1.200.000,00
 4. Anggota : Rp 950.000,00
- KELIMA : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Februari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**



Risma Dewi.SKM
Risma Dewi.SKM

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KUTAI BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RISMA DEWI.SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	penasihat
2	I PUTU YUNI SETIAWAN, S.I.K, MH	Kapolres Kabupaten Kutai Barat	penasihat
3	SYARIEF SULAEMAN NAHDI, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat	penasehat
4	MUHTAR KUSUMA ATMAJA, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	pembina
5	AKP IDA BAGUS KADES.A. SIK	Kasatreskrim Pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres/Polres Kabupaten Kutai Barat	Pembina
6	ANDY BERNARD D, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat	pembina
7	LOURENSIUS, S.Sos	Koordinasi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Ketua Koordinator
8	AKP IDA BAGUS KADES.A. SIK	Kasatreskrim Pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres/Polres Kabupaten Kutai Barat	Koordinator
9	ANDY BERNARD D, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat	Pembina
10	Drs. H. SAIFUL BAHRI.M.M	Koordinator Sekretariat	Anggota
11	RISKI PRANANDA, SH	Staff TLP/Penindakan Pelanggaran/HPP/Sengketa	Anggota
12	TABITA.A.Md	Staff TLP/Penindakan Pelanggaran/HPP/Sengketa	Anggota
13	IPDA ZAINAL ARIFIN. SH	Penyidik Tingkat Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrimum Polres Metro/Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
14	AIPDA TULUS WIBOWO	Penyidik Tingkat Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrimum Polres	Anggota

		Metro/Polres Kabupaten Kutai Barat	
15	BRIPKA M. DAUD, SH	Penyidik Tingkat Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
16	BRIPKA AGUNG SANTOSO	Penyidik Tingkat Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
17	BRIPKA RENSON SINAGA, SH	Penyidik Tingkat Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
18	ANNAS HUDA SOFINUDDIN, SH	Jaksa Fungsional Kejari Kutai Barat	Anggota
19	AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, SH	Jaksa Fungsional Kejari Kutai Barat	Anggota
21	SOFIANA IIN AYUNI.SH	Staff TLP/Penindakan Pelanggaran/HPP/Sengketa	Anggota
21	MELLYCA PRASTYA OKTAVIA. SH	Staff TLP/Penindakan Pelanggaran/HPP/Sengketa	Anggota
22	AFANDI ICHWAN	Staff TLP/Penindakan Pelanggaran/HPP/Sengketa	Anggota
23	ROMI PURWANSA, S.Ip	Staff TLP	Anggota
24	ARMINIDIANTI	Staff TLP	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**



Risma Dewi.SKM